



Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.
 Email : respublica@mail.uns.ac.id
 Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

ANALISIS POLA REKRUTMEN CALON LEGISLATIF TERHADAP PEMENUHAN KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN REMBANG

Nico Takbir Sanjaya¹, Achmad²

1 *Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: nicots@gmail.com*

2 *Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: achmad@staff.uns.ac.id*

Artikel	Abstrak
<p>Kata kunci: Keterwakilan Perempuan; Partai Politik; Rekrutmen Calon Legislatif.</p> <p>Vol. 8 No. 2 2024</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terkait pola rekrutmen calon legislatif terhadap pemenuhan keterwakilan perempuan pada pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Rembang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu selain ditinjau melalui peraturan perundang-undangan juga dikaji tentang fakta hukum di lapangan. Dalam penelitian ini objek penelitian yang dikaji adalah Partai Demokrat Kabupaten Rembang, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Rembang dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Rembang. Partai politik tersebut dipilih dengan kriteria Partai politik yang berhasil meloloskan kadernya di DPRD Kabupaten Rembang tetapi tidak dengan caleg perempuannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga partai politik telah memenuhi kriteria dalam melakukan rekrutmen calon legislatif terhadap pemenuhan keterwakilan perempuan, akan tetapi pada hasil akhirnya tidak maksimal karena tidak ada perempuan yang mendapatkan kursi dari ketiga partai tersebut. Hal ini disebabkan karena ada hambatan internal dan eksternal. Hambatan Internalnya dalam partai politik adalah mekanisme tentang peningkatan keterwakilan perempuan tidak tertulis dalam AD ART partai politik, dan kurangnya kuantitas kader perempuan yang berpartisipasi dalam pemilihan umum legislatif daerah. Serta penokohan kader perempuan yang sangat minim di dalam diri partai. Sementara anggapan masyarakat bahwa perempuan tidak mempunyai kapabilitas dalam politik menjadi hambatan eksternal yang dihadapi partai politik dan perempuan sendiri</p>

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat (Burhanuddin Muhtadi, 2019: 56) yang menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) sebagai salah satu karakteristiknya. Pemilihan umum diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat di lembaga legislatif sebuah negara. Indonesia sebagai negara demokrasi, menerapkan kedaulatan rakyat di tahta tertinggi dalam hierarki pemerintahannya yang

tentunya dapat menyuarakan haknya melalui pemilihan umum. Rakyat dapat memilih wakilnya melalui pemilu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di Indonesia rakyat tidak dapat mencalonkan dirinya sendiri dalam pemilihan umum, oleh karena itu rakyat harus memilih wakil rakyat yang diusung oleh partai politik di Indonesia. Sehingga partai politik menjadi sarana penghubung rakyat dengan pemerintahan.

Menurut Miriam Budiardjo (2008: 397), Partai politik merupakan sarana setiap individu untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya. Rekrutmen politik merupakan salah satu tugas partai politik dalam sistem politik demokratis, fungsi ini merupakan ciri khas partai politik. Kandidat yang dicalonkan partai politik mempunyai peranan penting dalam membentuk ciri partai politik yang bersangkutan di mata masyarakat. Fungsi rekrutmen politik ini begitu penting tidak saja dari segi legitimasi kewenangan, tapi juga untuk menjamin kualitas kepemimpinan bangsa pada berbagai lembaga kenegaraan di pusat dan di daerah (Agus Riwanto, 2018:35).

Keadaan perpolitikan di Indonesia saat ini baik di tingkat nasional ataupun daerah masih didominasi oleh politikus laki-laki (Wery Gusmansyah, 2019:159). Berdasarkan data dari situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, keterwakilan perempuan setelah hasil Pemilu 2019, berada pada angka 20,8% atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI (<https://www.dpr.go.id/anggota>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2023 pukul 00.10 WIB). Statistik ini menunjukkan bahwa keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam politik sangatlah rendah, khususnya di lembaga legislatif. Oleh karena itu, penting untuk terus mengupayakan keadilan dan kesetaraan gender dalam politik dengan menggunakan pendekatan “*Affirmative Action*”. Tindakan afirmatif merupakan bentuk diskriminasi positif yang digunakan untuk mempercepat pencapaian keadilan dan kesetaraan gender. *Affirmative action* memang ada sebagai diskriminasi, namun merupakan diskriminasi positif karena mendorong partisipasi perempuan dalam politik memerlukan ketentuan yang tegas sehingga menjadi acuan dan perhatian. (Azza Karam, 1999:89). Diterapkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menandakan untuk pertama kalinya pemerintah menerapkan kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam susunan daftar calon anggota legislatif sebagai wujud dari *affirmative action* di Indonesia.

Kuota 30% sendiri ada juga dalam pencalonan anggota legislatif dalam internal partai sebagaimana diatur dalam Pasal 245 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Eksistensi undang-undang yang menetapkan kuota 30% untuk pencalonan wakil perempuan seharusnya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam dunia politik di Indonesia. Namun faktanya, adanya peraturan tersebut tidak dapat mendongkrak jumlah wakil perempuan untuk dapat duduk di parlemen (Ana Sabhana Azmy,dkk, 2018:76).

Implementasi *affirmative action* yang kurang begitu efektif terjadi di Kabupaten Rembang. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang pada Pemilu tahun 2019

keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Daerah Rembang hanya ditempati 6 kursi dari total 45 kursi yang diperebutkan atau hanya 13% (<https://setdprd.rembangkab.go.id/anggota-dprd-2019-2024/>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2023, pukul 12.22 WIB). Di DPRD kabupaten Rembang, dari 10 partai politik yang memenangkan kursi, hanya ada lima partai politik yang berhasil memenuhi keterwakilan perempuan yaitu PPP, Partai NasDem, PKB, PDI-P, dan PAN. Lima partai politik lainnya yaitu Partai Gerindra, PKS, Partai Hanura, Partai Golkar, dan Partai Demokrat tidak berhasil untuk memenuhi keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Rembang.

Pembatasan masalah bisa mengenai tempat, beberapa waktu saja, banyaknya variabel sebagai faktor penyebab (J. Supranto, 2003: 8). Berdasarkan data diatas maka Partai Demokrat, PKS dan Partai Gerindra Kabupaten Rembang menjadi pembatasan masalah di penelitian ini karena signifikansi mereka sebagai partai yang pada pemilu sebelumnya menang tetapi tidak bisa menempatkan caleg perempuannya di kursi DPRD Rembang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang datanya diperoleh langsung dari masyarakat. (Soerjono Soekanto, 2019: 51). Adapun sifat penelitian ini yaitu penelitian deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan secara menyeluruh berbagai gejala dan fakta yang ditemui dalam kehidupan bermasyarakat. (Beni Ahmad Saebani, 2008: 57). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian, dan seterusnya. (Soerjono Soekanto, 2019:12). Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data secara kualitatif dengan mengumpulkan berbagai data yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan.

.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai aturan dasar negara menjamin hak asasi manusia. Salah satu hak yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah hak ikut serta dalam pemerintahan. Pasal 28C ayat (2) menyatakan bahwa, “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*”, dan Pasal 28D ayat (3) yang berbunyi, “*Setiap warga*

negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Pasal tersebut menjamin hak masyarakat untuk turut aktif dalam pemerintahan tanpa melihat atau membedakan ras, suku, agama dan gender. Namun, kenyataannya lain, hak ini masih belum didapat sepenuhnya oleh perempuan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya jumlah wanita yang menduduki kursi legislatif. Penting untuk terus mengupayakan keadilan dan kesetaraan gender dalam politik dengan menggunakan pendekatan “*Affirmative Action*”. *Affirmative action* dimaksudkan untuk mengejawantahkan Pasal 28H ayat (2) bahwa “*setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”. Tindakan afirmatif dimaksudkan menjadi perlakuan khusus bagi perempuan untuk mencapai keadilan mereka sendiri terutama dalam hal kesempatan untuk berada dalam lembaga legislatif.

Pemerintah telah memperlihatkan peran yang cukup aktif dengan melahirkan peraturan perundang-undangan yang didalamnya berisi *affirmative action* untuk memberikan jaminan keterwakilan perempuan minimal sebesar 30% (tiga puluh persen) terutama dalam pemilihan umum. Hal ini tertuang dalam Pasal 245 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, “*Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)*”. Hal senada juga disampaikan oleh PKPU No. 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Legislatif yaitu pada pasal 8 ayat 1 huruf c yang berbunyi, “*daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil*”.

B. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

1. Partai Demokrat DPC Kabupaten Rembang

Partai Demokrat DPC Kabupaten Rembang merupakan salah satu partai pemenang Pemilu Legislatif di Kabupaten Rembang pada tahun 2019 dengan perolehan kursi sebanyak 4 kursi. Dalam gerakannya, Partai Demokrat Kabupaten Rembang juga berdasarkan AD ART yang berlaku sebagai pedoman mekanisme kinerja partai politik. Namun, AD ART Partai Demokrat masih banyak kekurangan di dalamnya. Hal tersebut sangat digambarkan oleh ketentuan *affirmative action* yang sama sekali belum dicantumkan. Baik dalam ketentuan kepengurusan organisasi partai hingga rekrutmen calon legislatif dalam pemilu yang wajib mengajukan minimal 30% keterwakilan perempuan tidak diatur dalam AD ART Partai Demokrat.

2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPC Kabupaten Rembang

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) merupakan salah satu partai politik pemenang Pemilu DPRD Kabupaten Rembang Periode 2019-2024 dengan perolehan suara sebesar 3 orang. Setelah pengamatan AD ART Partai Gerindra telah ditemukan beberapa ketentuan yang sesuai dengan amanah affirmative action dalam UU Pemilu Legislatif dan UU Partai Politik. Partai Gerindra memperhatikan Keterwakilan perempuan dalam ranah internal yang ditunjukkan dengan ketentuan dalam Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang mewajibkan minimal 30% perempuan untuk ikut dalam struktur kepengurusan Partai Gerindra baik di ranah pusat maupun cabang sampai luar negeri. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Pasal 173 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Keterwakilan perempuan dalam ranah internal partai politik diatur selain sebagai amanah UU Partai Politik dan UU Pemilu Legislatif, peran perempuan dalam susunan kepengurusan partai politik akan melatih kader perempuan dalam kepemimpinan, manajemen, dan bekerjasama dalam sebuah tim yang sangat mereka butuhkan keterampilan tersebut sebagai anggota DPRD apabila nanti terpilih.

3. Partai Keadilan Sejahtera DPD Kabupaten Rembang

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu partai politik pemenang Pemilu DPRD Kabupaten Rembang Periode 2019-2024 dengan perolehan suara sebesar 3 orang. Dalam gerakannya, PKS Kabupaten Rembang juga berdasarkan AD ART yang berlaku sebagai pedoman mekanisme kinerja partai politik. Dalam AD ART PKS masih belum banyak perubahan yang dilakukan dalam musyawarah nasional PKS sebab dalam AD ART yang digunakan sebagai pedoman PKS Kabupaten Rembang, masih banyak kekurangan di dalamnya. Hal tersebut sangat digambarkan oleh ketentuan keterwakilan perempuan yang sama sekali belum dicantumkan. Baik dalam ketentuan kepengurusan organisasi partai hingga rekrutmen calon legislatif dalam pemilu yang wajib mengajukan minimal 30% keterwakilan perempuan tidak diatur dalam AD ART PKS.

C. Pola Rekrutmen Calon Legislatif Terhadap Pemenuhan Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Rembang

Masalah utama perwakilan perempuan di lembaga legislatif juga terjadi di Kabupaten Rembang, dimana walaupun partai mengimplementasikan peraturan tentang keterwakilan perempuan atau kuota 30% dalam pencalonan legislatif, tetapi belum ada tren positif setiap periodenya. pada 2014 Jumlah wakil perempuan yang menempati kursi di DPRD Kabupaten Rembang adalah 8 kursi lalu pada tahun 2019 turun menjadi 6 kursi. Tentunya diperlukan analisis mendalam tentang bagaimana partai mengimplementasikan regulasi tersebut. Untuk hal ini maka dilaksanakan wawancara dengan pihak Partai yang menang pemilu tapi tidak bisa meloloskan caleg perempuannya di DPRD Kabupaten Rembang.

1. Pola Rekrutmen Politik

Berikut hasil wawancara dengan informan tentang pola rekrutmen politik terhadap keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif di DPRD Kabupaten Rembang tahun 2024, hasil wawancara dengan informan yaitu :

“Dalam proses perekrutan kader perempuan secara eksternal dan internal. Untuk internal kader yang sudah menjalin komunikasi, sudah jadi pengurus, dan sudah jabarkan tugas-tugas. Sedangkan perekrutan kader secara eksternal itu masyarakat yang ada di luar tetapi potensial dari pendidikannya, pengalamannya, ketenarannya di masyarakat itu yang kita tawari menjadi kader partai demokrat dan bacaleg. waktu mendekati masa pencalegan, kami sudah melakukan perekrutan di masyarakat dengan terjun langsung saat melaksanakan program kerja seperti sosialisasi ataupun bertanya langsung mengenai perempuan yang mempunyai materi, tetapi mencari yang punya materi ini susah sekali, bahkan sekalipun ada biasanya harus mendapatkan izin suaminya.” (Hasil wawancara dengan Bapak Muh. Mukhakam selaku Wakil Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Rembang hari Kamis tanggal 23 November 2023)

“Untuk perekrutan kader perempuan biasanya ada yang secara langsung bergabung ke DPC, nah mereka ini kebanyakan ketika ditanya alasan salah satunya karena terinspirasi Pak Prabowo. Kami juga mengarahkan kader untuk melakukan perekrutan terhadap keluarga dan kenalannya, tentunya kesemuanya dilakukan seleksi jika memang niatan bergabung agar bisa jadi caleg”. (Hasil wawancara dengan Bapak Puji Santoso, S.P., M.H selaku Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Rembang hari Kamis tanggal 29 Februari 2024)

”Kita pertama diamanahkan untuk membentuk tim seleksi. Bidang khusus yang terlibat ialah bidang kewanitaan. Tidak semua bidang terlibat misalkan bidang kepemudaan, humas dan sebagainya itu tidak terlibat langsung. Pada penyeleksian yang diutamakan ini ialah bidang kewanitaan dikarenakan dibidang ini ada yang memberikan masukan khusus. Sedangkan PKS jika tidak ingin pun merekrut dari luar itu bisa, karena PKS kan sistemnya pengaderan sesuai undang-undang partai politik, bahwa kita partai politik harus membuat sistem perekrutan keanggotaan. Jangan nanti menjelang pemilu ambil dimana ada perempuan-perempuan untuk dijadikan caleg, kita tidak menginginkan itu.” (Hasil wawancara dengan Bapak Rabis Swabihantoro selaku Ketua Bidang Kaderisasi DPD PKS Kabupaten Rembang hari Kamis tanggal 30 November 2024)

Berdasarkan dari jawaban informan dapat diinterpretasikan, ketiga partai yang menjadi objek penelitian melakukan rekrutmen terhadap masyarakat untuk menjadi anggota partai politiknya terutama di daerah Kabupaten Rembang tentunya sejalan dengan apa yang diungkapkan pasal 29 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dalam melakukan rekrutmen terhadap kader perempuan ketiga partai yang menjadi objek penelitian menggunakan pola rekrutmen terbuka. Partai melakukan rekrutmen terbuka kepada semua masyarakat terutama yang ada di Kabupaten Rembang untuk bisa bergabung menjadi kader partai. Partai membuka peluang seluas-luasnya kepada masyarakat dengan tujuan yang bermacam-macam seperti yang ingin menjadi pejabat pemerintah sehingga membutuhkan wadah yaitu partai atau hanya ingin sekedar mendapatkan pengalaman politik dengan cara menjadi pengurus partai.

2. Pola Rekrutmen Calon Legislatif dan Pencalonan dalam Internal Partai

Berikut hasil wawancara dengan informan tentang pola rekrutmen calon legislatif dan pencalonan dalam internal partai terhadap pemenuhan keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum tahun 2024, yaitu:

“Kami membuka selebarnya kepada perempuan yang memiliki niat untuk menjadi caleg, baik secara internal maupun masyarakat luar dengan syarat mempunyai KTA terlebih dahulu dan bersedia melalui proses seleksi dalam internal partai. Terkadang istri kader juga diikut sertakan dalam daftar caleg untuk memenuhi kuota 30%. Kita sebenarnya butuh kader yang siap secara finansial dan populer di masyarakat. Karena untuk mendapatkan suara (kampanye) butuh biaya yang besar. Pak Ketua sering juga membiayai kampanye

dan ada persenan tersendiri kepada kader yang bisa merekrut kader perempuan untuk dijadikan caleg.” (Hasil wawancara dengan Bapak Muh. Mukhakam selaku Wakil Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Rembang hari Kamis tanggal 23 November 2023)

“untuk proses pencalegan, dikarenakan ada undang-undang yang mengharuskan kuota perempuan ya kita lakukan sesuai dengan itu, jadi setiap dapil yang ada di Rembang yang berjumlah 7 dapil ini setiap dapilnya pasti ada 30% kuota perempuan. Untuk daftar calon kita sesuai peraturan, tapi kita memprioritaskan calon yang punya kompetensi. Kompetensi ini bisa secara finansial dan massa yang siap mencari suara yang banyak seperti timsesnya. Maka wajar jika nomor urut perempuan sebatas di nomor 3 atau 2 karena jujur kita belum punya calon perempuan yang punya kompetensi tersebut.” (Hasil wawancara dengan Bapak Puji Santoso, S.P., M.H selaku Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Rembang hari Kamis tanggal 29 Februari 2024)

“Kemudian untuk perekrutan kemarin kita membuka jalur dalam dengan mencalonkan kader yang loyal dan punya potensi, kita juga membuka jalur luar karena ada tokoh-tokoh perempuan yang mungkin baru tahu bahwa PKS itu dan visi misinya begini, nah itu kita buka juga peluang dan kita liat juga track recordnya sebagai caleg dan kita samakan dengan caleg dari kader, karena sistem pemilu kita kan terbuka gak ada istilah kalau dia kader dia nanti yang terpilih, itu nanti masyarakat yang akan memilih ketika kita sudah masukkan di dalam daftar caleg.” (Hasil wawancara dengan Bapak Rabis Swabihantoro selaku Ketua Bidang Kaderisasi DPD PKS Kabupaten Rembang hari Kamis tanggal 30 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Rembang dapat diklasifikasikan menggunakan jenis rekrutmen Menurut Fadillah Putra (dalam Sutri Destemi Elsi, dkk, 2019:75) berdasarkan tipe :

1. Tipe Participant

Yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis. Tipe Participant dalam proses rekrutmen merupakan tipe dominan yang hampir digunakan disemua partai politik. Hal ini juga dilakukan oleh Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PKS Kabupaten Rembang dalam

menentukan calon anggota legislatif perempuan. Dalam proses penentuan bakal calon legislatif yang dilakukan oleh ketiga partai tersebut, partai memberikan penilaiannya terhadap calon yang nantinya akan duduk di kursi perlemen dengan melihat dari status kader perempuannya yang kuat, dan memiliki loyalitas tinggi dan solid terhadap partai.

2. Tipe Immediate Survival

Yaitu merupakan proses rekrutmen yang dilakukan partai tanpa memperhatikan kemampuan orang akan direkrut. Tipe ini digunakan di beberapa partai politik termasuk Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PKS Kabupaten Rembang. Ketiga partai tersebut menggunakan tipe ini dikarenakan menjelang pemilu, partai kekurangan kuantitas kader perempuan yang bisa dijadikan bakal Calon Legislatif perempuan untuk memenuhi kuota 30%. Hal ini diungkapkan secara eksplisit oleh narasumber dari partai Demokrat yang mengatakan bahwa terkadang istri dari kader pria didaftarkan untuk menjadi Caleg perempuan di Dapil mereka. Hal yang sama juga terjadi di kedua partai lainnya yaitu partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera, dimana dalam daftar calon legislatif DPRD Kabupaten Rembang di pemilu 2024 banyak caleg yang ternyata merupakan istri dari pengurus Partai

Berdasarkan dari jawaban ketiga narasumber, dapat diinterpretasikan dengan tipe *immediate survival* bahwa rekrutmen caleg perempuan tidak diiringi dengan kualitas, kapabilitas dan loyalitas terhadap partai yang dimasukinya, dimana dalam hal ini perempuan direkrut oleh partai tersebut hanya sekedar untuk memenuhi ketercukupan anggota 30% agar dapat memenuhi kriteria KPU, sehingga tidak banyak dari masyarakat yang memilih kaum perempuan. Sedangkan secara teori, rekrutmen calon legislatif harus dilakukan dengan pertimbangan kualitas dari calonnya karena keanggotaan seseorang yang tidak berkualitas akan mengancam keberadaan dari sebuah partai. Disini dilihat bahwa calon perempuan dalam legislatif dipilih hanya sekedar untuk memenuhi kuota saja.

Dalam pencalonan menjadi calon legislatif dari Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PKS Kabupaten Rembang selalu memperhatikan ketentuan zipper yaitu setiap tiga orang calon yang dihadirkan, satu diantaranya harus perempuan. Itu sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dikarenakan hal sebelumnya mengenai kesulitan mencari kader perempuan yang kompeten, maka Partai yang menjadi objek penelitian menempatkan caleg perempuan pada nomor urut 3 (tiga) pada *zipper system* ini

dikarenakan tidak adanya caleg perempuan yang populer dan mempunyai sumber daya yang bisa ditempatkan pada nomor urut 1 (satu). Hal ini terbukti di dokumen pemilihan umum 2019 dan 2024 Kabupaten Rembang untuk ketiga partai ini di semua Dapil tidak ada caleg perempuan yang menempati nomor urut satu. Jika mengacu pada pada sejarah maka penempatan nomor urut ini berpengaruh karena pada tahun 2019 dari 6 (enam) caleg perempuan yang berhasil menembus kursi di DPRD Kabupaten Rembang, 4 (empat) diantaranya menempati nomor urut 1 di daerah pemilihan mereka.

D. Hambatan implementasi fungsi partai politik dalam rekrutmen calon legislatif terhadap pemenuhan keterwakilan perempuan pada pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Rembang

Hambatan yang dialami oleh Partai Demokrat, Partai Gerindra dan PKS Kabupaten Rembang dalam menerapkan fungsi partai politik dalam rekrutmen calon legislatif terhadap pemenuhan keterwakilan perempuan pada pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Rembang antara lain:

1. Kondisi Internal Partai Politik

- 1) Mekanisme tentang peningkatan partisipasi perempuan dalam ranah politik masih belum tertulis secara lengkap dan jelas dalam AD ART Partai Politik. Penyebab permasalahan dalam sistem rekrutmen anggota legislatif adalah inkonsistensi aturan internal partai politik terhadap fungsi rekrutmen partai politik (Maharani, dkk, 2019). Inkonsistensi aturan internal partai politik dalam hal ini adalah AD ART Partai Politik. Seharusnya AD ART Partai Politik berperan sebagai landasan konstitusi partai politik untuk mewujudkan peran aktif perempuan dalam menjalankan peraturan tentang keterwakilan perempuan dalam berpolitik.
- 2) Kurangnya kuantitas kader perempuan yang ingin berpartisipasi dalam pemilihan umum legislatif daerah. Partai politik yang menjadi objek penelitian mengakui bahwa salah satu hambatan terbesar adalah merekrut kader perempuan yang mau maju dan mencalonkan diri menjadi calon legislatif DPRD Kabupaten Rembang. Partai politik yang berada di Kabupaten Rembang selama ini sering mengadakan proses rekrutmen kader perempuan secara terbuka dan setiap periode pemilu selalu kesulitan dalam mencari calon legislatif perempuan yang mau maju. Bahkan ada beberapa partai yang

melobi istri-istri dari kader laki-lakinya untuk maju menjadi caleg perempuan partainya hanya untuk memenuhi kuota perempuan dalam suatu dapil.

- 3) Penokohan kader perempuan yang sangat minim di dalam diri partai. Partai politik yang menjadi objek penelitian tidak mempunyai tokoh politik perempuan yang menonjol dan populer di masyarakat. Hal lainnya juga harus diperhatikan oleh partai politik dikarenakan partai politik yang menjadi objek penelitian tidak menempatkan perempuan sebagai pengurus tinggi dalam kepengurusannya. Jabatan-jabatan penting seperti ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara ditempati oleh laki-laki dan tidak ada satu perempuan pun yang menempati jabatan tinggi di partai politik yang menjadi objek penelitian.

E. Kondisi Eksternal Partai Politik

Anggapan masyarakat bahwa perempuan tidak mempunyai kapabilitas dalam politik menjadi tantangan utama dalam kurangnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Rembang. Meskipun terjadi perubahan positif terutama pada ketentuan affirmative action melalui Undang-Undang, masih ada pandangan masyarakat yang skeptis terhadap perempuan di politik. Beberapa pandangan tersebut termasuk stereotip bahwa perempuan tidak memiliki keahlian atau kompetensi yang cukup dalam bidang politik.

KESIMPULAN

1. Pola rekrutmen calon legislatif terhadap pemenuhan keterwakilan perempuan pada pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Rembang. Dalam penelitian ini, ditemukan fakta bahwa Partai Demokrat Kabupaten Rembang, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Rembang dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Rembang telah melaksanakan pola rekrutmen calon legislatif terhadap pemenuhan keterwakilan perempuan pada pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Rembang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Akan tetapi dalam proses perekrutan hingga pencalonan calon legislatif perempuan belum secara maksimal dilaksanakan oleh partai politik, hal ini dikarenakan proses rekrutmen dan proses pencalonan yang masih memprioritaskan caleg laki-laki. Hal itu ditunjukkan dalam proses rekrutmen caleg perempuan tidak memperhatikan kualitas dari kader melainkan hanya untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon legislatif dan penentuan nomor urut dalam pemilu yang mayoritas mendahulukan caleg laki-laki. Sehingga usaha partai politik perlu dievaluasi untuk pemilu periode-periode selanjutnya.

2. Hambatan partai politik baik Partai Demokrat Kabupaten Rembang, Partai Gerindra Kabupaten Rembang, dan PKS Kabupaten Rembang adalah terletak pada internal dan eksternal partai politik. Hambatan Internalnya antara lain, dalam internal partai politik Mekanisme tentang peningkatan partisipasi perempuan dalam ranah politik masih belum tertulis secara lengkap dan jelas dalam AD ART Partai Politik, kurangnya kuantitas kader perempuan yang ingin berpartisipasi dalam pemilihan umum legislatif daerah, dan penokohan kader perempuan yang sangat minim di dalam diri partai. Hambatan eksternalnya antara lain, Anggapan masyarakat bahwa perempuan tidak mempunyai kapabilitas dalam politik

DAFTAR PUSTAKA

Journals:

- Ana Sabhana Azmy dan Isnaini Anis Farhah, 2018, Partai Politik dan Keterwakilan Perempuan (Analisis Problematika Partai Politik dalam Memenuhi Keterwakilan Perempuan di DPRD), Jurnal Harkat, Vol. 14, No. 1
- Andina Elok Puri Maharani, dkk, 2019, Sistem Rekrutmen Anggota Legislatif Di Indonesia (Kerangka Konseptual Penguatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan), Universitas Gadjah Mada
- Burhanuddin Muhtadi, 2019, Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, Vol. 5, No. 1
- Susri Adeni dan Machyudin Agung Harahap, 2017, Komunikasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Arena Politik, Jurnal Perspektif Komunikasi, Vol. 1, No. 2
- Wery Gusmansyah, 2019, Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik di Indonesia, Jurnal Hawa Pengarus Utamaan Gender dan Anak, Vol. 1, No. 1.

Authored Books:

- Agus Riwanto. 2018. Desain Sistem Pemerintahan Antikorupsi: Konsep Pencegahan Korupsi Politi Dalam Sistem Pemerintahan, Partai Politik, dan Pemilu. Malang: Setara Press.
- Azza Karam. 1999. Perempuan di parlemen: bukan sekedar jumlah, bukan sekedar hiasan. Jakarta: Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan.
- Beni Ahmad Saebani. 2008. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Pustaka Setia.
- J. Supranto. 2003. Metode Penelitian Hukum dan Statistik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miriam Budiarto. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
- Soerjono Soekanto. 2019. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Legal Documents

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera

Internet:

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, <https://www.dpr.go.id/anggota> diakses pada tanggal 27 Oktober pukul 00.10 WIB

Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang, Anggota DPRD Rembang. <https://setdprd.rembangkab.go.id/anggota-dprd-2019-2024> diakses pada tanggal 8 Oktober 2023, pukul 12.22 WIB